



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3), Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permetan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant);
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pertanian dan pangan.
5. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
6. Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan yang terdiri dari pemeriksaan *ante-mortem*, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan *Post-Mortem*;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan pertanian dan pangan;
8. Petugas Pemungut adalah petugas yang diberikan tugas sebagai pemungut Retribusi Rumah Potong Hewan.
9. Koordinator Retribusi adalah Petugas yang diberikan tugas sebagai koordinator retribusi Rumah Potong Hewan.
10. Tanda Terima Uang Koordinator yang selanjutnya disingkat TTUK adalah tanda bukti penyetoran uang hasil pemungutan retribusi dari petugas/koordinator pemungut ke bendaharawan khusus penerima Dinas.
11. Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat TBPRRPH adalah tanda bukti pembayaran yang diberikan kepada wajib retribusi.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi tata cara ;

- a. pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran; dan
- b. penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa.

BAB III PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Pembayaran

Pasal 3

- (1) Petugas pencatat melaporkan kepada Koordinator Retribusi jumlah ternak yang dipotong, ternak yang tunda potong yang masih ditempatkan dikandang Rumah Potong Hewan dan jumlah kilogram daging yang disimpan pada ruang pendingin/pengawet yang dimiliki oleh Rumah Potong Hewan.
- (2) Koordinator Retribusi membukukan dan menerbitkan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berupa TBPRRPH, karcis pemakaian kandang karantina lebih dari 24 (dua puluh empat) jam dan karcis pemakaian ruang pendingin/pengawet untuk melakukan penagihan retribusi dan menyerahkan kepada Petugas Pemungut.
- (3) Petugas Pemungut memberikan TBPRRPH kepada wajib Retribusi untuk segera dilakukan pembayaran retribusi.
- (4) Retribusi yang dibayarkan kepada Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Koordinator Retribusi.
- (5) Format surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Penyetoran

Pasal 4

- (1) Koordinator Retribusi membukukan dan menerbitkan surat setoran retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berupa TTUK dan menyetorkannya ke bendahara penerima Dinas dalam rentang waktu paling lama 1 x 24 jam.
- (2) TTUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 4 (empat) sebagai berikut:
 - a. Lembar 1 untuk Petugas/ Koordinator Pemungut
 - b. Lembar 2 untuk bendahara khusus penerima Dinas
 - c. Lembar 3 untuk bidang pendapatan badan keuangan
 - d. Lembar 4 untuk tata usaha Dinas.

- (3) Bendahara penerima mencatat setiap pembayaran retribusi pada buku penerimaan, menerbitkan surat tanda setoran dan menyetorkan ke kas daerah sesuai dengan nomor rekening yang telah ditentukan.
- (4) Surat tanda setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sebagai slip setoran pada Bank dibuat rangkap 6 (enam) sebagai berikut:
 - a. Salinan 1 untuk bendahara penerima;
 - b. Salinan 2 untuk kepala bagian keuangan;
 - c. Salinan 3 untuk bidang pendapatan keuangan;
 - d. Salinan 4 untuk bank nagari cabang Bukittinggi;
 - e. Salinan 5-6 untuk arsip dinas;
- (5) Format TTUK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Format surat tanda setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah yang tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Tempat Pembayaran

Pasal 5

Pembayaran Retribusi Rumah Potong dilakukan di Rumah Potong Hewan.

BAB IV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 6

- (1) Retribusi yang tidak mungkin lagi ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Mekanisme penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. kepala Dinas memerintahkan pejabat pada Dinas yang tugas dan fungsinya menangani urusan retribusi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap buku besar Wajib Retribusi;
 - b. hasil penelitian dan pemeriksaan dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Dinas; dan
 - c. berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan kepada Walikota disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Berdasarkan permohonan Kepala Dinas, Walikota menetapkan Keputusan tentang penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 29 Mei 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 29 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR 23